



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR: 97/BDG/K- AU/PMT-II/X/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

- Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heri Andika.
Pangkat / Nrp. : Lettu Adm/533723.
Jabatan : Kasubdimin pers.
Kesatuan : Lanud Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.
Tempat dan tanggal Lahir : Banda Aceh , 19 Mei 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Mess Perwira Lanud Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh:

Dan Lanud Sultan Iskandar Muda selaku Anku selama 20 hari sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2009 di Markas Polisi Militer Koopsau I berdasarkan surat Keputusan Penahanan sementara Nomor: Skep/01/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 31 Oktober 2009 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan sementara dari Dan Lanud Sultan Iskandar Muda selaku Anku Nomor:Kep/02/X/2009 tanggal 31 Oktober 2009.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/34/K/AD/II- 09/IV/2010 tanggal 28 April 2010 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei 2009 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya dalam tahun 2009 di Perumahan Graha Puspa Sari Raya No. 11 Cibinong Bogor atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana.:

"Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2005 melalui pendidikan AAU, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya ditugaskan di Lanud Iskandar Muda Nanggroe Aceh Darussalam sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Adm NRP. 533723.
2. Bahwa pada bulan Desember 2007 sekira pukul 18.00 Wib di tempat makan Tissquare Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 1 (Sdri. Dewi Rahayu), dengan cara dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dimas dan Sdri. Indri, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi- 1 menjalin hubungan pacaran, meskipun demikian Terdakwa dengan Saksi- 1 jarang bertemu karena Terdakwa tinggal dan berdinass di Aceh sedangkan Saksi- 1 tinggal di Jakarta, tetapi hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 tetap berjalan.
3. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Terdakwa dengan Saksi- 1 menjalin hubungan pacaran, Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui kepada Terdakwa kalau Saksi- 1 sebelum berpacaran dengan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain yang bernama Sdr. Rian, karena saat itu Saksi- 1 telah dibius terlebih dahulu oleh Sdr. Rian, namun meskipun Terdakwa telah mengetahui masa lalu Saksi- 1, Terdakwa tidak mempermasalahkannya dan tetap melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi- 1 karena Terdakwa menganggap kejadian tersebut merupakan suatu kecelakaan dan Terdakwa pun sudah terlanjur sayang kepada Saksi- 1.

4. Bahwa sekira bulan April 2009 orang tua Terdakwa menelepon Saksi- 2 (Sdr. H. Basuki, SH/orang tua Saksi- 1) dengan maksud melamar Saksi- 1 untuk menjadi istri Terdakwa dan Saksi- 2 selaku orang tua Saksi- 1 menerima lamaran tersebut meskipun lamaran tersebut hanya melalui telepon karena Terdakwa dengan Saksi- 1 sudah saling mencintai.

5. Bahwa setelah ada lamaran dari orang tua Terdakwa pada bulan April 2009 Saksi- 1 bersama kedua orang tua Saksi- 1 berangkat ke Aceh lalu menemui Terdakwa dan kedua orang tuanya, dari pertemuan tersebut disepakati pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 bertempat di Gedung Griya Ardya Garini Jakarta.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi- 1 mengajukan surat permohonan menikah kepada Danlanud Sultan Iskandar Muda Banda Aceh selaku atasan Terdakwa, melaksanakan proses Screening dari Satintel dan Satpomau Lanud Iskandar Muda Banda Aceh, serta persyaratan lainnya sampai akhirnya terbit surat ijin nikah dari Dan Lanud Iskandar Muda Nomor: SIK/106/IV/2009 yang diberikan kepada Terdakwa untuk menikah dengan Saksi- 1 dan surat-surat lainnya.

7. Bahwa selanjutnya pihak keluarga Saksi- 1 mempersiapkan acara resepsi pernikahan tersebut antara lain membuat pakaian seragam untuk panitia perkawinan, membayar sewa gedung, membuat souvenir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seserahan, memesan catering, membikin kartu undangan dan persiapan-persiapan lainnya yang dibantu oleh Terdakwa dan Saksi- 1.

8. Bahwa sebelum pernikahan tersebut berlangsung pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Mei 2009 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 di Perumahan Graha Puspa Sari Raya No.11 Cibinong Bogor lalu menemui kedua orang tua Saksi- 1, selanjutnya pada pertemuan tersebut Terdakwa secara sepihak membatalkan rencana pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 dengan mengatakan "Saya membatalkan pernikahan karena Sdri. Dewi Rahayu sudah tidak perawan lagi" yang diucapkan di depan Saksi- 1 dan kedua orang tua Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa membatalkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1.

9. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah membatalkan pernikahan tersebut dengan mengatakan pernikahan tersebut dibatalkan karena Saksi- 1 sudah tidak perawan lagi yang diucapkan di depan Saksi- 1 dan kedua orang tua Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 maupun keluarga Saksi- 1 merasa dihina dengan perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi- 1 berdasarkan surat pengaduan tertanggal 11 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Danpom Koopsau I meminta agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei 2009 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Perumahan Graha Puspa Sari Raya No.11 Cibinong Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya"

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2005 melalui pendidikan AAU, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya ditugaskan di Lanud Iskandar Muda Nanggroe Aceh Darussalam sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Adm NRP. 533723.

2. Bahwa pada bulan Desember 2007 sekira pukul 18.00 Wib di tempat makan Tissquare Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 1 (Sdri. Dewi Rahayu), dengan cara dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dimas dan Sdri. Indri, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi- 1 menjalin hubungan pacaran, meskipun demikian Terdakwa dengan Saksi- 1 jarang bertemu karena Terdakwa tinggal dan berdinass di Aceh sedangkan Saksi- 1 tinggal di Jakarta, tetapi hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 tetap berjalan.

3. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Terdakwa dengan Saksi- 1 menjalin hubungan pacaran, Saksi- 1 mengakui kepada Terdakwa kalau Saksi- 1 sebelum berpacaran dengan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan laki- laki lain yang bernama Sdr. Rian, karena saat itu Saksi- 1 telah dibius terlebih dahulu oleh Sdr. Rian, namun meskipun Terdakwa telah mengetahui masa lalu Saksi- 1, Terdakwa tidak mempermasalahkannya dan tetap melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi- 1 karena Terdakwa menganggap kejadian tersebut merupakan suatu kecelakaan dan Terdakwapun sudah terlanjur sayang kepada Saksi- 1.

4. Bahwa sekira bulan April 2009 orang tua Terdakwa menelepon Saksi- 2 (Sdr. H. Basuki, SH/orang tua Saksi- 1) dengan maksud melamar Saksi- 1 untuk menjadi istri Terdakwa dan Saksi- 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orang tua Saksi- 1 menerima lamaran tersebut meskipun lamaran tersebut hanya melalui telepon karena Terdakwa dengan Saksi- 1 sudah saling mencintai.

5. Bahwa setelah ada lamaran dari orang tua Terdakwa selanjutnya masih pada bulan April 2009 Saksi- 1 bersama kedua orang tua Saksi- 1 berangkat ke Aceh lalu menemui Terdakwa dan kedua orang tuanya, dari pertemuan tersebut disepakati pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 bertempat di Gedung Griya Ardy Garini Jakarta.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi- 1 mengajukan surat permohonan menikah kepada Danlanud Sultan Iskandar Muda Banda Aceh selaku atasan Terdakwa, melaksanakan proses Screening dari Satintel dan Satpomau Lanud Iskandar Muda Banda Aceh, serta persyaratan lainnya sampai akhirnya terbit surat ijin nikah dari Dan Lanud Iskandar Muda Nomor: SIK/06/IV/2009 yang diberikan kepada Terdakwa untuk menikah dengan Saksi- 1 dan surat- surat lainnya.

7. Bahwa sebelum pernikahan tersebut berlangsung pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Mei 2009 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 di Perumahan Graha Puspa Sari Raya No.11 Cibinong Bogor lalu menemui kedua orang tua Saksi- 1, selanjutnya pada pertemuan tersebut Terdakwa secara sepihak membatalkan rencana pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 dengan mengatakan "Saya membatalkan pernikahan karena Sdri. Dewi Rahayu sudah tidak perawan lagi" yang diucapkan di depan Saksi- 1 dan kedua orang tua Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa membatalkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1.

8. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah membatalkan pernikahan tersebut dengan mengatakan pernikahan tersebut dibatalkan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 1 sudah tidak perawan lagi yang diucapkan di depan Saksi- 1 dan kedua orang tua Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 maupun keluarga Saksi- 1 merasa dihina dengan perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi- 1 berdasarkan surat pengaduan tertanggal 11 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Danpom Koopsau I meminta agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei 2009 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Perumahan Graha Puspa Sari Raya No.11 Cibinong Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2005 melalui pendidikan AAU, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya ditugaskan di Lanud Iskandar Muda Nanggroe Aceh Darussalam sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Adm NRP 533723.

2. Bahwa pada bulan Desember 2007 sekira pukul 18.00 Wib di tempat makan Tissquare Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 1 (Sdri. Dewi Rahayu), dengan cara dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dimas dan Sdri. Indri, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi- 1 menjalin hubungan pacaran, meskipun demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi- 1 jarang bertemu karena Terdakwa tinggal dan berdinis di Aceh sedangkan Saksi- 1 tinggal di Jakarta, tetapi hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 tetap berjalan.

3. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Terdakwa dengan Saksi- 1 menjalin hubungan pacaran, Saksi- 1 mengakui kepada Terdakwa kalau Saksi- 1 sebelum berpacaran dengan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain yang bernama Sdr. Rian, karena saat itu Saksi- 1 telah dibius terlebih dahulu oleh Sdr. Rian, namun meskipun Terdakwa telah mengetahui masa lalu Saksi- 1, Terdakwa tidak mempermasalahkannya dan tetap melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi- 1 karena Terdakwa menganggap kejadian tersebut merupakan suatu kecelakaan dan Terdakwa pun sudah terlanjur sayang kepada Saksi- 1.

4. Bahwa sekira bulan April 2009 orang tua Terdakwa menelepon Saksi- 2 (Sdr. H. Basuki, SH/orang tua Saksi- 1) dengan maksud melamar Saksi- 1 untuk menjadi istri Terdakwa dan Saksi- 2 selaku orang tua Saksi- 1 menerima lamaran tersebut meskipun lamaran tersebut hanya melalui telepon karena Terdakwa dengan Saksi- 1 sudah saling mencintai.

5. Bahwa setelah ada lamaran dari orang tua Terdakwa selanjutnya masih pada bulan April 2009 Saksi- 1 bersama kedua orang tua Saksi- 1 berangkat ke Aceh lalu menemui Terdakwa dan kedua orang tuanya, dari pertemuan tersebut disepakati pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 bertempat di Gedung Griya Ardy Garini Jakarta.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi- 1 mengajukan surat permohonan menikah kepada Danlanud Sultan Iskandar Muda Banda Aceh selaku atasan Terdakwa, melaksanakan proses Screening dari Satintel dan Satpomau Lanud Iskandar Muda Banda Aceh, serta persyaratan lainnya sampai akhirnya terbit surat ijin nikah dari Dan Lanud Iskandar Muda Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIK/06/IV/2009 yang diberikan kepada Terdakwa untuk menikah dengan Saksi- 1 dan surat- surat lainnya.

7. Bahwa sebelum pernikahan tersebut berlangsung pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Mei 2009 sekira pukul 18.30 Wib, di rumah Saksi- 1 di Perumahan Graha Puspa Sari Raya No.11 Cibinong Bogor Terdakwa memaksa Saksi 1 maupun keluarga Saksi- 1 untuk tidak melaksanakan acara pemikahan Saksi- 1 dengan Terdakwa yang direncanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 di Gedung Griya Ardya Garini Jakarta, dengan cara Terdakwa melakukan yang tidak menyenangkan bagi Saksi- 1 maupun keluarga Saksi- 1 karena secara sepihak Terdakwa membatalkan rencana pernikahan tersebut dengan mengatakan "Saya membatalkan pemikahan karena Sdri. Dewi Rahayu sudah tidak perawan lagi" yang diucapkan di depan Saksi- 1 dan kedua orang tua Saksi- 1 sehingga secara terpaksa Saksi- 1 maupun kedua orang tua Saksi- 1 tidak jadi melaksanakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 padahal pihak keluarga Saksi- 1 telah mempersiapkan acara pernikahan tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Primair : Pasal 310 ayat (1) KUHP.
Subsidaair : Pasal 315 KUHP.

Atau

Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 21 Juli 2010 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 09 Bandung menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Penghinaan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat –surat:

- 1 (satu) bendel Surat Keterangan ijin kawin dari Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda Banda Aceh No. SIK/06/IV/2009 serta surat keterangan lainnya sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 1 (satu) bendel Surat keterangan pemberitahuan hendak menikah dari KUA Kec. Makasar Kotamadya Jakarta Timur No. 631/2N/2009 tanggal 12 Mei 2009 serta Surat keterangan lainnya sebanyak 9 (Sembilan lembar).
- 1 (satu) lembar Kartu Undangan Pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri Dewi Rahayu yang rencananya akan dilaksanakan di Gedung Griya Ardyo Arini Lanud Halim Perdana Kusuma pada hari Sabtu 11 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang DP dari Yayasan Ardyo Garini kepada H. Basuki, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa gedung tertanggal 21 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran pesanan perhiasan an. Toko Cahaya Surya.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang DP dari Maharani Catering tertanggal 26 Mei 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Membaca : I. Surat- surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/088- K/PM II- 09/AU/V/2010 tanggal 23 Juli 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Heri Andika Pangkat Lettu Adm Nrp. 533723 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencemaran”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan, barang bukti berupa:

surat –surat:

- 1 (satu) bendel Surat Keterangan ijin kawin dari Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda Banda Aceh No. SIK/06/IV/2009 serta surat keterangan lainnya sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

- 1 (satu) bendel Surat keterangan pemberitahuan hendak menikah dari KUA Kec. Makasar Kotamadya Jakarta Timur No. 631/2N/2009 tanggal 12 Mei 2009 serta Surat keterangan lainnya sebanyak 9 (Sembilan) lembar).

- 1 (satu) lembar Kartu Undangan Pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri Dewi Rahayu yang rencananya akan dilaksanakan di Gedung Griya Ardy Garini Lanud Halim Perdana Kusuma pada hari Sabtu 11 Juli 2009.

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DP dari Yayasan Ardy Garini kepada H. Basuki, SH.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa gedung tertanggal 21 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran pesanan perhiasan an. Toko Cahaya Surya.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang DP dari Maharani Catering tertanggal 26 Mei 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000- (dua puluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Heri Andika Pangkat Lettu Adm Nrp. 533723 Nomor: APB/088-K/PM II- 09/AU/V/2010 tanggal 29 Juli 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Sunti Sundari, SH Pangkat Lettu Chk (K) Nrp.622243 dan Terdakwa tersebut.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Zainal Hakim Indra, SH Dkk 3 (tiga) orang terhadap putusan Dilmil II- 09 Bandung Nomor: Put/088- K/PM II- 09/AU/V/2010 tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Penasihat hukum Terdakwa.

IV. Tanggapan Memori Banding oleh Oditur Militer Asep Saefulgani, SH Pangkat Mayor Sus Nrp.524425 tertanggal 22 September 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Heri Andika Pangkat Lettu Adm Nrp. 533723 Nomor: APB/088-K/PM II- 09/AU/V/2010 tanggal 29 Juli 2010 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/088- K/PM II- 09/AU/V/2010 tanggal 23 Juli 2010 telah diajukan



dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Zainal Hakim Indra, SH Dkk 3 (tiga) orang dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/088- K/PM II- 09/AU/V/2010 tanggal 23 Juli 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terhadap Surat Dakwaan.

1. Bahwa perubahan surat dakwaan yang diberikan pada saat akan sidang, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) UU No 31 tahun 1997 yang berbunyi, Oditur dapat mengubah surat dakwaan paling lambat 7 hari sebelum sidang Pengadilan dimulai dan perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan satu kali serta salinan perubahan surat dakwaan disampaikan kepada Terdakwa atau atau Penasihat Hukum dan Papera.

2. Bahwa dalam membuat surat dakwaan seolah- olah dipaksakan, padahal pembatalan rencana pernikahan dilakukan secara baik- baik dan tidak ada niat sama sekali untuk mencemarkan nama baik .

3. Bahwa dalam surat dakwaan Oditur penomoran surat dakwaan tertulis Nomor: Dak/34/K/AD/II- 09/IV/2010 tanggal 28 April 2010, yang seharusnya tertulis Nomor: Dak/34/K/AU/II- 09/IV/2010 tanggal 28 April 2010.

II. Terhadap Putusan.

1. Bahwa ada beberapa fakta- fakta dalam persidangan tidak termuat dalam putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung sehingga berakibat merugikan Terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan, dimana keterangan Saksi- 1 yang diberikan di bawah sumpah di persidangan. Pada tanggal 20 Mei 2009 menerangkan Terdakwa pada saat datang membatalkan rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ada orang lain selain keluarga Saksi- 1, berbeda dengan keterangan Saksi- 2 dan Saksi- 3 yang diberikan di bawah sumpah di persidangan yang menerangkan hanya anggota keluarga sendiri yaitu Bapak, Ibu, kaka, adik Saksi- 1 dan Terdakwa sehingga keterangan Saksi- 1 tidak bersesuaian dengan keterangan yang lainnya hal ini dapat disimpulkan keterangan Saksi- 1 tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini walaupun keterangannya diberikan di bawah sumpah.

2. Bahwa penerapan unsur-unsur dakwaan primair pasal 310 ayat (1) KUHP tidak tepat karena Terdakwa membatalkan rencana pernikahan tersebut secara baik-baik dengan alasan tidak ada kecocokan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 namun oleh karena alasan Terdakwa ini kurang memuaskan orang tua Saksi- 1, dan orang tua Saksi- 1 mendesak Terdakwa terus untuk memberikan alasan yang sebenarnya maka akhirnya Terdakwa mengatakan pembatalan pernikahan dikarenakan Saksi -1 Sdri. Dewi Rahayu sudah tidak perawan lagi, dan tanpa ada niat untuk mencemarkan atau menyerang kehormatan Saksi- 1 dan pembatalan pernikahan bukanlah suatu tindak pidana walaupun ada kerugian materil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami selaku Penasehat Hukum Pemohon banding mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding Lettu Adm Heri Andika NRP.533723.

2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/088- K/PM.II- 09/AUN2010 tanggal 23 Juli 2010.

3. Mengadili sendiri dan memutuskan: Membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan Pemohon Banding dari segala tuntutan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Banding juga memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Tinggi untuk mempertimbangkan bahwa:

- Pemohon Banding selama berdinastis di TNI Angkatan Udara belum pernah melakukan pelanggaran dan belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
- Pemohon Banding masih dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh dinas TNI AU.
- Pemohon Banding masih ingin mengabdikan diri pada TNI AU.
- Pemohon Banding memiliki dedikasi dan motivasi kerja yang baik.
- Pemohon Banding disiplin dalam bekerja.
- Surat Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda selaku Papan Nomor: B/195N11/2010 Lanud SIM tanggal 8 Juli 2010 perihal Permohonan Keringanan Hukuman A.n. Lettu Adm Hari Andika NRP. 533723.
- Surat Pangkoopsau I Nomor: R/ 62 / IX / 2009 tanggal 3 September 2010 Perihal permohonan Keringanan Hukuman An. Lettu Adm Hari Andika NRP 533723.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Surat Dakwaan maupun perubahan surat dakwaan yang dibuat oleh Oditur **Militer tidak ada kesalahan dan telah dibuat sesuai fakta yang ada serta sesuai syarat-syarat pembuatan surat dakwaan yang ditentukan yaitu:**

- 1). Bahwa Oditur Militer melakukan perubahan surat dakwaan sebanyak (satu) kali, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kaotmil II- 09 Bandung Nomor: R/212/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 bersamaan dengan itu perubahan surat dakwaan tersebut telah dikirimkan kepada Terdakwa dan perubahan surat dakwaan tersebut dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu ,minimal 7 hari sebelum sidang dimulai. Dari penjelasan tersebut perubahan surat dakwaan telah sesuai pasal 131 ayat (1) (2) UURI No. 31 Tahun 1997 yaitu perubahan dilakukan sebanyak satu kali, dilakukan dalam waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan yaitu paling lambat 7 hari sebelum persidangan dimulai yaitu sidang dimulai tanggal 19 Juli 2010 dan tembusannya telah dikirimkan kepada Terdakwa.

2) Pembuatan Surat dakwaan telah sesuai dengan ketentuan pasal 130 ayat (2) huruf a UU No 31 tahun 1997 baik persyaratan formil maupun materiil yaitu telah diberi tanggal serta telah berisi nama lengkap Terdakwa, pangkat, nomor register pusat, jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa. Demikian pula secara materiil surat dakwaan telah didasarkan pada fakta yang ada, dengan menguraikan fakta tersebut secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana pasal 130 ayat (2) huruf b UURI No.31 Tahun 1997. Dengan demikian pembuatan surat dakwaan telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) Bahwa penomoran surat dakwaan, tidaklah memenuhi persyaratan pembuatan Surat Dakwaan sebagaimana yang dimaksud pasal 130 ayat (2) huruf a dan b UU No 31 tahun 1997, sehingga jika ada kesalahan pengetikan nomor Surat dakwaan, tidak berakibat Surat dakwaan kabur.

b. Fakta- fakta yang ditemukan dalam persidangan telah secara lengkap dijadikan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim . Uraian fakta- fakta tersebut tidak hanya didasarkan pada keterangan Saksi- 1



semata, melainkan Majelis hakim telah sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya atau alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 173 ayat (6) UURI No.31 Tahun 1997. Keterangan Saksi- 1 yang diberikan di depan persidangan di bawah sumpah merupakan salah satu alat bukti sesuai ketentuan pasal 173 ayat (1) Jo Pasal 154 ayat (3) UURI No.31 Tahun 1997. Dengan demikian maka keterangan Saksi- 1 tersebut merupakan alat bukti yang sah, dan menurut hemat kami tidak ada alasan sama sekali jika menyatakan bahwa keterangan Saksi- 1 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana yang dikemukakan oleh pemohon banding dalam memori bandingnya.

c. Bahwa penerapan pasal 310 ayat (1) KUHP sudah tepat dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Unsur "sengaja" telah terbukti karena Terdakwa (pemohon baning) menyampaikan kata-kata " saya membatalkan pernikahan karena Dewi Rahayu sudah tidak perawan lagi" dengan penuh kesadarannya dengan maksud supaya hal tersebut diketahui yang hadir saat itu antara lain Saksi- 1 sendiri, kedua orang tua Saksi- 1, kakak dan adik Saksi- 1, setelah itu beberapa hari kemudian Saksi- 4 pun (orang tua Terdakwa) mengetahui kalau Saksi- 1 sudah tidak perawan lagi karena Terdakwa menyampaikannya hal tersebut dengan maksud untuk memperkuat agar pembatalan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 dipercaya oleh kedua orang tua Terdakwa. Terdakwa menyadari bahwa hal tersebut merupakan rahasia pribadi Saksi- 1 yang tidak boleh diberitahukan atau disebarkan kepada orang lain, namun meskipun mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Saksi- 1, kakak dan adik Saksi- 1 serta orang tua Terdakwa, sehingga mereka semua mengetahuinya. dari penjelasan tersebut, cukup jelas bahwa unsur "senaaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Penulisan unsur "Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" telah tepat dan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Penulisan unsur "Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" telah sesuai dengan KUHP karangan Prof. Moeljatno, SH hal 136, maupun buku Tindak Pidana KUHP berikut penjelasannya karangan S.R. Sianturi, SH hal 557. Demikian pula pembuktian unsur ini sesuai dengan fakta dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena Terdakwa telah menyampaikan tentang rahasia pribadi Saksi- 1 dengan menyampaikan kepada kedua orang tua Saksi- 1, kakak dan adik Saksi- 1 bahwa Saksi- 1 sudah tidak perawan lagi. Setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa juga menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Terdakwa. Dengan disampaikannya keadaan Saksi- 1 yang sudah tidak perawan lagi, kepada kedua orang tua Saksi- 1, kakak Saksi- 1 dan adik Saksi- 1 serta kepada kedua orang tua Terdakwa, sehingga mereka semua mengetahui rahasia pribadi Saksi- 1 yang tidak perlu diketahui oleh orang lain dan Saksi- 1 merasa malu dan terhina atas perbuatan Terdakwa tersebut. Kemudian R. Soesilo, S.H. dalam bukunya KUHP Halarnan 226 kata-kata "umum" ditulis dengan kata "diketahui orang banyak". Dalam pengertian tata bahasa kata banyak disebut juga dengan jamak, karena pengertian jamak sesuai kamus umum bahasa Indonesia Karangan Purwadarminta jamak diartikan banyak (lebih dari satu).

d. Bahwa kami akan menanggapi beberapa hal lain yang disampaikan oleh pemohon banding dalam memori bandingnya yaitu:

1). Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bukan masalah pembatalan pernikahan, melainkan tindak pidana perbuatan Terdakwa yang telah menghina Saksi- 1 dengan mengatakan di depan umum bahwa Saksi- 1 sudah tidak perawan lagi.



Namun meskipun pembatalan pemikahan bukan pokok perkara ini, fakta tentang pembatalan pernikahan dan juga akibatnya merupakan satu rangkaian fakta yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penghinaan terhadap Saksi- 1, sehingga fakta tersebut maupun kerugian baik secara materi maupun non materi yang dialami Saksi- 1 tidak bisa diabaikan dan dipisahkan dari pembuktian perkara ini.

2). Bahwa fakta yang menyatakan selama Terdakwa dengan Saksi- 1 menjalin hubungan pacaran pernah melakukan persetubuhan, telah sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi- 1 rnaupun petunjuk- petunjuk lain yang memperkuat hal tersebut.

Dari rangkaian tanggapan kami atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, maka dengan format kami mohon Majelis Hakim Banding agar:

- Menolak permohonan banding yang diajukan Terdakwa/pemohon banding atau Penasehat Hukum Terdakwa.
- menguatkan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/088- K/PM.II- 09/AU/2010 tanggal 23 Juli 2010 dalam perkara Terdakwa Lettu Adm Heri Andika Nrp.509704 untuk seluruhnya.
- Apabila Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya Majelis Hakim Banding menanggapinya sebagai berikut:

Mengenai keberatan- keberatan pada Ad I butir 1,2,3 dan Ad II butir 1 tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa pernyataan Penasihat Hukum yang menyatakan perubahan Surat dakwaan diberikan pada saat akan sidang telah menimbulkan ketidak jelasan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum tidak dapat menyebutkan tanggal bulan dan tahun pelaksanaan perubahan surat dakwaan tersebut, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku sesuatu yang tidak jelas tidak sah secara hukum.

b. Bahwa berdasarkan UU No 31 tahun 1997 perubahan surat dakwaan dibenarkan sepanjang perubahan surat dakwaan tersebut tidak mengakibatkan perubahan materiil feit yaitu perubahan surat dakwaan tidak mengakibatkan unsur-unsur tindak pidana semula berubah menjadi tindak pidana baru.

c. Bahwa kesalahan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan kata-kata AU menjadi AD, tidak menyebabkan batalnya surat dakwaan dan masih dapat ditolelir karena kekeliruan tersebut tidak menimbulkan pengertian yang menyimpang secara materiil.

d. Bahwa walaupun ada hal-hal kecil ketidak samaan antara keterangan Saksi-1 dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak begitu prinsipil sampai pada klasifikasi kontradiktif antara keterangan Saksi-1 dan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 karena titik sentral keterangan mereka adalah satu yaitu peristiwa yang mereka alami, lihat dan dengar sendiri dan keterangan Saksi-1 representatif sebagaimana dimaksud pasal 1 butir 28 UU No 31 tahun 1997 sehingga tidak ada alasan untuk tidak mempercayai keterangan Saksi-1 dan bila diperhatikan dari kesesuaian keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya maupun dilihat dari kesusilaan dan attitude mereka dapat dipercaya sebagai keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan pada Ad II butir 2 tidak dapat dibenarkan oleh karena Penasihat Hukum telah salah menafsirkan unsur sengaja dan menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui Saksi-1 tidak perawan lagi dari pengakuan Saksi-1 setelah hubungan mereka berjalan 3 (tiga) bulan tetapi tidak dipermasalahkan oleh Terdakwa karena Terdakwa menganggap kejadian tersebut merupakan suatu



kecelakaan sehingga bermaksud melanjutkan hubungan mereka sampai kejenjang pernikahan, maka pada bulan April 2009 orang tua Terdakwa melalui telepon menghubungi orang tua Saksi- 1 yaitu H. Basuki dan menyampaikan akan melamar Saksi- 1 menjadi istri Terdakwa dan lamaran orang tua Terdakwa tersebut disambut baik oleh orang tua Saksi- 1 dan kemudian masih di bulan April 2009 Saksi- 1 bersama kedua orang tuanya berangkat ke Aceh menemui Terdakwa dan orang tuanya dan dalam pertemuan tersebut telah disepakati pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 bertempat di gedung Griya Ardy Garini Jakarta dan atas kesepakatan tersebut Terdakwa telah mengurus persyaratan pernikahan dari kesatuan dengan terbitnya Surat Ijin Nikah dari Danlanud Iskandar Muda selaku Atasan Terdakwa Nomor:SIK/06/V/2009 tertanggal April 2009, dengan keluarnya Surat Ijin Nikah tersebut orang tua Saksi- 1 telah mempersiapkan hal- hal yang perlu untuk pernikahan tersebut seperti membuat pakaian seragan untuk panitia pernikahan, membayar sewa Gedung, membuat souvenir seserahan, memesan Catering dan membuat undangan namun setelah persiapan ini berjalan Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2009 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah orang tua Saksi- 1 di Perumahan Graha puspa Sari Raya No 11 Cibinong Bogor telah membatalkan rencana pernikahan tersebut dengan alasan "Saksi- 1 sudah tidak perawan lagi", kenapa Terdakwa sejak mengetahui Saksi- 1 tidak perawan lagi, seharusnya langsung memutuskan hubungan mereka dan apa maksud Terdakwa membatalkan pernikahan tersebut dengan alasan Saksi- 1 tidak perawan lagi setelah hari pernikahan ditentukan dan persiapan- persiapan untuk pernikahan dilaksanakan kalau tidak untuk mempermalukan Saksi- 1 dan keluarganya, lain halnya bila mana Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui Saksi- 1 tidak perawan lagi namun dalam kasus ini tidak demikian sehingga dengan demikian dapat disimpulkan unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa apakah Saksi- 1 merasa tersinggung kehormatannya atas perbuatan Terdakwa tersebut harus dilihat dari maksud Terdakwa melakukan perbuatan itu dan dari fakta persidangan Terdakwa mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata Saksi-1 tidak perawan lagi adalah dengan maksud untuk membatalkan pernikahannya dengan Saksi-1 dengan demikian Terdakwa menyadari mungkin sekali akan menyakiti hati Saksi-1 dan keluarganya atau setidaknya Terdakwa mengetahui Saksi-1 dan keluarganya akan tertusuk hatinya atas perbuatan Terdakwa tersebut dan dalam hal untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah menyerang kehormatan Saksi-1 perlu Terdakwa menilai dan menanyakan kepada dirinya sendiri bagaimana rasanya apabila Terdakwa sendiri diserang demikian.

Menimbang : Bahwa tuduhan tersebut tidak perlu harus dikatakan secara tegas tetapi cukup dengan perbuatan tersebut berdaya guna mengurangi kehormatan dan mana baik Saksi-1 serta tidak menjadi masalah apakah perbuatan yang dituduhkan terhadap Saksi-1 tersebut benar atau tidak dan apakah perbuatan Terdakwa tersebut bertujuan untuk menyiarkan kepada khalayak ramai, dalam hal ini tidak perlu harus diucapkan di muka umum tetapi dapat dikatakan di muka seseorang saja dan dengan maksud orang tersebut akan meneruskan kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primer telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka cukup alasan untuk menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan menerima segala pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang termuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara Terdakwa ini dalam Tingkat Banding begitu juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan pidananya sehingga putusan Pengadilan Tingkat pertama harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan/kontra memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak perlu menanggapinya lagi karena telah termuat dalam tanggapan Majelis hakim Tingkat Banding terhadap memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : 1. Pasal 310 ayat (1) KUHP.

2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Heri Andika Pangkat Lettu Adm Nrp. 533723 Nomor: APB/088- K/PM II- 09/AU/V/2010 tanggal 29 Juli 2010.

2. Memperkuat putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/088- K/PM.II- 09/AU/2010 tanggal 23 Juli 2010 untuk seluruhnya.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 09 Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk 33591 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Endang Sumiarto, SH. Kapten Chk Nrp. 11980024280972, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**T.R. Samosir, SH.
Kolonel Chk 33591**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Yutti.S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
32011

Ttd

Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp.

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, SH.
Kapten Chk Nrp. 11980024280972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)